



PUTUSAN

Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat diajukan oleh:

Penggugat, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 27 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan, Nomor: 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn, tertanggal 10 April 2017 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 02 Maret 1998 Penggugat dengat Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, dan karena buku nikah hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 328/17/III/1998 tertanggal 07 Maret 1998;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Sipogu Kelurahan Sori Nauli, Kecamatan Pinangsori;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak;
4. Bahwa sejak bulan April 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - Tergugat, selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL).
 - Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat.
 - Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT).
 - Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin selama 6 (enam) tahun lamanya kepada Penggugat.
 - Tergugat tidak menghormati dan menghargai pihak keluarga Penggugat.
 - Tergugat tidak menyayangi anak-anaknya.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2011, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pulang malam, ketika Penggugat bertanya dan menasehati Tergugat malah Marah dan berkata kasar serta memukul Penggugat. berselang beberapa hari kemudian dengan alasan pergi bekerja tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah pulang kerumah;
6. Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun lamanya sampai dengan sekarang;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat kepada Keluarganya maupun temannya namun tidak mengetahuinya dan pihak keluarganya pun tidak ada sedikitpun kasihan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat adalah keluarga yang miskin (tidak mampu dalam bidang ekonomi) dan sampai saat ini tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga Penggugat tidak mampu membayar biaya perkara perceraian yang Penggugat ajukan di Pengadilan Agama Pandan, oleh karena itu Penggugat

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk diberikan ijin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

9. Bahwa ketidakmampuan Penggugat untuk membayar biaya perkara di Pengadilan Agama Pandan telah dikuatkan dengan Surat keterangan Miskin Nomor: 470/14/SKTM/LSN/2017 tertanggal 09 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala kelurahan Sori Nauli;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Warahmah sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan noma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar ketua agar Ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang mampu berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat bermohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pandan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn tanggal 10 April 2017, Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara secara bebas biaya dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori Nomor 328/17/III/1998, tanggal 7 Maret 1998, bukti tersebut telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi:

1. Saksi pertama, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Simpang III Pinangsori, Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat sering marah dan berkata kasar bahkan memukul Penggugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan tidak menyayangi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang lebih kurang enam tahun lamanya, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi kedua, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Pinangsori, Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, saksi telah bersumpah menurut agama Islam akan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehari-hari lamanya, Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan tidak menyayangi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang lebih kurang enam tahun lamanya, dan sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat sekaligus mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka Pengadilan Agama Pandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan, bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah, dan sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan pasal 40 dan pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan Saksi-saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai empat orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat tidak menghargai keluarga Penggugat dan tidak menyayangi anak-anaknya;
3. Bahwa Penggugat telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat lebih kurang enam tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah, dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sekarang tidak harmonis dan tidak rukun lagi, Penggugat tidak mampu lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn



putusan.mahkamahagung.go.id

يلا كلاذى فن اتمحرو قدوم مكنيب ل عجو اهيليا اوكستا اجاوزا مكسفا ن م كلا قلخنا هتيان مو ت
لقوم ينفكرون.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60B Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pandan Nomor 50/Pdt.P/2017/PA.Pdn. tanggal 10 April 2017, maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pandan untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pandan, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan yang terdiri dari Drs. IRMANTASIR, M.H.I. sebagai Hakim Ketua serta M. RIFAI, SHI., MHI. dan MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. IRMANTASIR, M.H.I.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. RIFAI, S.HI., M.HI.

MUMU MUMIN MUKTASIDIN, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. MADINAH PULUNGAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya proses/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya panggilan | : Rp. 244.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 300.000,-	(tiga ratus ribu rupiah);
--------	---------------	---------------------------

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Pdn